



PUTUSAN

Nomor 48/JN/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH**

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa**
NIK : 1172011109570001
Tempat lahir :
Umur / tanggal lahir : 66 tahun / 11 September 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan
Tempat tinggal : Jurong, Gampong,
Kecamatan, Kota

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sabang Nomor : Print-172/L.1.16/Eku.2/06/2024 tanggal 27 Juni 2024, yang ditahan sejak 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penahanan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor : 6/Pen.JN/2024/MS.Sab tanggal 9 Juli 2024 yang ditahan sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor : 8/Pen.JN/2024/MS.Sab tanggal 23 Juli 2024 yang ditahan sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;

Hal. 1 dari 17 halaman

Putusan No. 48/JN/2024/MS.Aceh



4. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 177/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 27 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 190/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 5 September 2024, terhitung sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa pada persidangan tingkat pertama dan tingkat banding, Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Hukum Aceh LBH-Sabang yang beralamat di Jurong Cot Damar Desa Paya Seunara Kecamatan Sukamakmue Kota Sabang berdasarkan Penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 3/JN/2024/MS.Sab tanggal 18 Juli 2024;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2024, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang, berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 3/JN/2024/MS.Sab tanggal 29 Agustus 2024, hal mana memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa tanggal 29 Agustus 2024, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 3/JN/2024/MS.Sab tanggal 6 September 2024, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Hal. 2 dari 17 halaman

Putusan No. 48/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 48/JN/2024/MS.Aceh tanggal 10 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 3/JN/2024/MS.Sab tanggal 20 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum REG. PERKARA NO: PDM-06/SABANG/EKU/06/2024 tanggal 8 Juli 2024, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada tanggal 29 Maret 2024, 30 Maret 2024, 31 Maret 2024, 01 Juni 2024, 02 Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya antara bulan Maret sampai Juni 2024. Bertempat di Jurong Babul Iman, Gampong, Kecamatan Sukakarya Sabang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara berulang **"Dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap korban May Riska Pratama Binti Jumedan"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang pertama pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024, Pukul 14.00 Wib, bertempat didalam rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar tidur yang berada di Jurong Babul Iman, Gampong, Kecamatan Sukakarya Sabang, pada saat itu saksi korban sedang bermain bersama cucu Terdakwa yang bernama Kania didepan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah langsung menghampirin saksi korban dan menarik tangannya untuk mengajak masuk kedalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa mencium pipi kanan dan pipi kiri saksi korban. Setelah

Hal. 3 dari 17 halaman

Putusan No. 48/JN/2024/MS.Aceh



itu saksi korban masih berdiri didepan Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan tangan kanan Terdakwa kedalam celana saksi korban sambil Terdakwa memegang kemaluan (vagina) saksi korban selama 2 (dua) menit setelah itu saksi korban langsung keluar dari kamar tidur Terdakwa dan melanjutkan bermain kembali bersama cucu Terdakwa yang bernama Saudari Kania.

- Bahwa kejadian Yang Kedua pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 Pukul 09.00 WIB, bertempat didalam rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar tidur yang berada di Jurong Babul Iman, Gampong, Kecamatan Sukakarya Sabang pada saat itu saksi korban sedang bermain bersama cucu Terdakwa yang bernama Kania didepan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumah langsung menghampirin saksi korban dan menarik tangannya untuk mengajak masuk kedalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa langsung memasukin tangan kanan Terdakwa kedalam celana saksi korban sambil Terdakwa memegang kemaluan (vagina) saksi korban selama 2 (dua) menit setelah selesai saksi korban langsung keluar dari kamar tidur Terdakwa dan melanjutkan bermain kembali bersama cucu Terdakwa.

- Bahwa kejadian yang ketiga pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 Pukul 10.00 WIB, bertempat didalam rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar tidur yang berada di Jurong Babul Iman, Gampong, Kecamatan Sukakarya Sabang pada saat itu saksi korban sedang bermain bersama cucu Terdakwa yang bernama Kania didepan rumah Terdakwa lalu kemudian Terdakwa keluar dari rumah langsung menghampirin saksi korban dan menarik tangannya untuk mengajak masuk kedalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memasukin tangan kanan Terdakwa kedalam celana saksi korban sambil Terdakwa memegang kemaluan (vagina) saksi korban selama 2 (dua) menit setelah itu saksi korban langsung keluar dari

Hal. 4 dari 17 halaman

Putusan No. 48/JN/2024/MS.Aceh



kamar tidur Terdakwa dan melanjutkan bermain kembali bersama cucu Terdakwa yang bernama Saudari Kania.

- Bahwa kejadian Yang Keempat pada hari Senin tanggal 01 April 2024 Pukul 09.30 WIB, bertempat didalam rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar tidur yang berada di Jurong Babul Iman, Gampong Kuta Bar....., Kec. Sukakarya Sabang pada saat itu saksi korban sedang bermain bersama cucu Terdakwa yang bernama Kania didepan rumah Terdakwa lalu kemudian Terdakwa keluar dari rumah langsung menghampirin saksi korban dan menarik tangannya untuk mengajak masuk kedalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa langsung memasukan tangan kanan Terdakwa kedalam celana saksi korban sambil Terdakwa memegang kemaluan (vagina) saksi korban selama 2 (dua) menit setelah itu saksi korban langsung keluar dari kamar tidur Terdakwa dan melanjutkan bermain kembali bersama cucu Terdakwa yang bernama Kania.

- Bahwa kejadian Yang Kelima pada hari Selasa tanggal 02 April 2024, sekira pukul 13.00 WIB. bertempat di rumah Terdakwa tepatnya dalam kamar tidur yang berada di Jurong Babul Iman, Gampong, Kec. Sukakarya Sabang pada saat itu saksi korban sedang bermain bersama cucu Terdakwa yang bernama Kania didepan rumah Terdakwa lalu kemudian Terdakwa keluar dari rumah langsung menghampirin saksi korban dan menarik tangannya untuk mengajak masuk kedalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa langsung memasukan tangan kanan Terdakwa kedalam celana saksi korban sambil Terdakwa memegang kemaluan (vagina saksi korban dan juga Terdakwa memasukan jari tengah Terdakwa kedalam kemaluannya (vagina) selama 1 (satu) menit yang mana saat itu saksi korban ada mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "jangan" lalu Terdakwa menjawab "iya" kemudian setelah itu saksi korban langsung keluar dari kamar tidur

Hal. 5 dari 17 halaman

Putusan No. 48/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan melanjutkan bermain kembali bersama cucu Terdakwa yang bernama Kania.

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Psikologis Jarimah Pemerkosaan Dan Atau Pelecehan Seksual Terhadap Anak (atas nama) oleh Rumah Layanan Psikologi Aceh diperiksa serta ditanda tangani oleh Endang Setianingsih, S.Psi, M.Pd, Psikolog/SIPP 20060528-03-1186 dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan menunjukkan bahwa korban patut diduga kuat telah menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak sebanyak 5 kali. Akibat perbuatan terdakwa sangat berdampak pada psikologi yang masih berusia anak dan kemungkinan besar akan lari ke hal – hal yang negative.

- Berdasarkan hasil Laboratorium Forensik berupa VISUM ET REPERTUM dengan Nomor: VER/357/33/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Pemerintah Kota Sabang pada tanggal 03 April 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang Bernama dan diperiksa serta ditanda tangani oleh dr, SYIFA RISWANDA SIREGAR/SIP.231/11.72/12.05/2023 dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan luka memar baru pada selaput dara sebelah kanan yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul, cidera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

- Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5203-LT-08112020-0433 atas nama May Riska Pratama yang lahir pada Tanggal 21 Mei 2016 (masih berusia 7 Tahun) yang mana masih di kategorikan anak-anak..

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*

Hal. 6 dari 17 halaman

Putusan No. 48/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*, selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Tuntutan:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya Reg. Perkara No: PDM-06/SABANG/EKU/06/2024 tertanggal 13 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 13 Agustus 2024 telah mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 80 (Delapan Puluh) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna hitam bertilan LOVE
 - 3.2. 1 (satu) buah rok kulot berwarna hitam
 - 3.3. 1 (satu) buah celana dalam berwarna abu-abu yang bergambar kartun LOL

Dikembalikan kepada anak korban May Riska Pratama Binti Jumedan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 17 halaman

Putusan No. 48/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara lisan di persidangan pada tanggal 13 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui kesalahannya;
2. Terdakwa orangtua dan sudah sakit-sakitan;
3. Mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pledoi tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya, sedangkan Terdakwa/Penasehat Hukum mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoinya tersebut;

Putusan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang telah menjatuhkan Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Sab tanggal 20 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa dengan 'Uqubat penjara selama 48 (empat puluh delapan) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna hitam bertuliskan LOVE;
 - 2) 1 (satu) buah rok kulot berwarna hitam;
 - 3) 1 (satu) buah celana dalam berwarna abu-abu yang bergambar kartun LOL;

Hal. 8 dari 17 halaman

Putusan No. 48/JN/2024/MS.Aceh



Dikembalikan kepada anak korban

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Agustus 2024 di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Akta Banding Nomor 3/JN/2024/MS.Sab tanggal 26 Agustus 2024, di mana pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum/Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang pada tanggal 29 Agustus 2024, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Penuntut Umum/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 26 Agustus 2024 dan mengajukan memori banding pada tanggal 29 Agustus 2024, dengan demikian pengajuan memori banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum/Pembanding dan Terdakwa/ Terbanding berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara Nomor 3/JN/2024/MS.Sab masing-masing tanggal 29 Agustus 2024 telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), hal mana Penuntut Umum/Pembanding telah memeriksa berkas (*inzage*)

Hal. 9 dari 17 halaman

Putusan No. 48/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Agustus 2024 sedangkan Terdakwa/Terbanding, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 3/JN/2024/MS.Sab tanggal 6 September 2024, sampai tanggal tersebut tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara a quo, dengan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang belum memenuhi rasa keadilan bagi anak korban karena putusan yang dijatuhkan hakim pada tingkat pertama dengan pidana penjara 48 bulan terlalu rendah, dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 80 (delapan puluh) bulan penjara;
2. Bahwa putusan hakim tersebut bertolak belakang dengan salah satu prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu pencegahan (preventif), yaitu pemidanaan tersebut sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penuntut Umum mohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh memutus perkara ini sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding kami;
- Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 3/JN/2024/MS.Sab tanggal 20 Agustus 2024 dan memutus sesuai dengan tuntutan kami, yang telah kami bacakan sesuai dengan surat tuntutan tertanggal 13 Agustus 2024;

Namun apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang tanggal Nomor 3/JN/2024/MS.Sab tanggal 6

Hal. 10 dari 17 halaman

Putusan No. 48/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, sampai tanggal tersebut tidak mengirimkan berkas kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara a quo, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, nota pembelaan, putusan, dan memori banding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum di mana Terdakwa telah melakukan jarimah "*pelecehan seksual*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum yang melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 orang saksi, kesaksian mana dinilai telah sejalan dan mendukung dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak korban sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Penuntut Umum menuntut Terdakwa yang pada pokoknya dengan hukuman penjara selama 80 (delapan puluh) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut di atas, Hakim Mahkamah Sabang telah memutus dengan menyatakan Terdakwa (.....) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak dan menjatuhkan

Hal. 11 dari 17 halaman

Putusan No. 48/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'uqubat terhadap Terdakwa (.....)
dengan 'uqubat penjara selama 48 (empat puluh delapan) bulan
dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pembanding/Jaksa
Penuntut Umum mengajukan banding yang pada pokoknya tidak
sependapat dengan jumlah masa hukuman penjara tersebut, dan mohon
agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memperbaiki putusan
tingkat pertama dengan mengadili sendiri yang pada intinya agar Majelis
Hakim Tingkat Banding memutus sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum
yang disampaikan pada sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang tanggal 13
Agustus 2024, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dijatuhi hukuman
berupa penjara selama 80 (delapan puluh) bulan dikurangi masa tahanan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari
pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang tersebut,
Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan
pertimbangan hukum tersebut sepanjang telah terbuktinya unsur dakwaan
tunggal terhadap Terdakwa sebagaimana Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6
Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu: "Setiap orang yang dengan
sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 terhadap anak", oleh karena itu maka Terdakwa
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
jarimah/tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penuntut Umum sebagaimana
memori bandingnya tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori
banding, selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh
memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan 'uqubat/hukuman
terhadap suatu jarimah/tindak pidana antara lain bertujuan untuk
memberikan efek jera, pencegahan, pembelajaran sosial masyarakat,
menciptakan rasa keadilan, pembalasan atas perbuatan jahat, dan
penegakan nilai spiritual dan idealisme;

Hal. 12 dari 17 halaman

Putusan No. 48/JN/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Mahkamah Syar'iyah Sabang telah memutuskan atas jarimah yang didakwakan kepada Terdakwa dengan 'uqubat ta'zir 48 (empat puluh delapan) bulan penjara, hal mana Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa hukuman tersebut terlalu ringan dengan alasan sebagaimana memori bandingnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana kronologi terjadinya jarimah pelecehan seksual yang telah menjadi fakta peristiwa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki berumur 66 tahun;
- Bahwa Korban adalah anak korban perempuan berumur 7 tahun;
- Bahwa terjadinya "pelecehan seksual berulang sebanyak 5 kali" di rumah Terdakwa yaitu pertama tanggal 29 Maret 2024, kedua tanggal 30 Maret 2024, ketiga tanggal 31 Maret 2024, keempat tanggal 1 April 2024 dan kelima pada tanggal 2 April 2024;
- Bahwa jarimah terjadi berawal saat anak korban bermain dengan cucu Terdakwa di halaman rumah Terdakwa lalu Terdakwa menarik tangan anak korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa dan terjadilah "pelecehan seksual";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pada dasarnya jarimah pelecehan seksual terhadap anak dalam perkara ini terjadi diawali saat anak korban bermain bersama cucu Terdakwa di halaman rumah Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2024 kira-kira pukul 14.00 WIB, di mana Terdakwa keluar dari rumah dan menarik tangan anak korban dan mengajak masuk ke dalam kamar Terdakwa dan terjadilah pelecehan seksual yang pertama, peristiwa yang sama berulang sampai lima kali;

Menimbang, bahwa berhubung anak korban masih berumur 7 tahun, sehingga unsur sebagaimana Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berbunyi: *"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam*

Hal. 13 dari 17 halaman

Putusan No. 48/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 46 terhadap anak – diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir” cambuk paling banyak 90 (Sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (Sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (Sembilan puluh) bulan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap jumlah uqubat yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar’iyah Sabang, dihubungkan dengan usia Terdakwa yang sudah berumur 66 tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan/jarimah yang dilakukan Terdakwa dinilai telah menciderai dan mencemarkan kematangan/keteladanan sebagai orang tua yang seharusnya berperilaku arif dan bijaksana, memberi contoh yang baik kepada generasi muda, serta tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma susila, norma adat, norma agama dan terlebih norma hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus berfungsi sebagai pencegahan perilaku/perbuatan serupa, pemenuhan rasa keadilan masyarakat dan pembelajaran sosial, oleh karena itu penilaian Penuntut Umum tentang terlalu rindahnya putusan yang dijatuhkan Mahkamah Syar’iyah Sabang dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan atas jarimah pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa dengan ‘uqubat ta’zir penjara yang lamanya seperti disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban jinayat, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan Terdakwa selama proses perkara ini sudah ditahan, sesuai ketentuan Pasal 23 angka (2) Qanun Aceh nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya penahanan

Hal. 14 dari 17 halaman

Putusan No. 48/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan Panjang berwarna hitam bertuliskan LOVE, 1 (satu) buah rok kulot berwarna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam berwarna abu-abu yang bergambar kartun LOL (milik korban), Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang dikembalikan kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 3/JN/2024/MS.Sab tanggal 20 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriah, sesuai ketentuan Pasal 233 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat patut diubah yang selengkapnya dituangkan secara rinci dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding /Jaksa Penuntut Umum;
- II. Mengubah Putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 3/JN/2024/MS.Sab tanggal 20 Agustus 2024 Masehi bertepatan

Hal. 15 dari 17 halaman

Putusan No. 48/JN/2024/MS.Aceh



dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa
(.....) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak sebagaimana diatur Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
 2. Menjatuhkan oleh karena itu 'uqubat terhadap Terdakwa
(.....) dengan 'uqubat penjara selama 60 (enam puluh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna hitam bertuliskan LOVE,
 - 1 (satu) buah rok kulot berwarna hitam
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna abu-abu yang bergambar kartun LOL;
- Dikembalikan kepada anak korban
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

III. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Jakfar, S.H., M.H. dan Drs. Murdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hal. 16 dari 17 halaman

Putusan No. 48/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dan Urizal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti
tanpa dihadiri oleh para pihak;

Ketua Majelis,

d.to

Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

d.t.o

d.t.o

Dr. Jakfar, S.H., M.H.

Drs. Murdani, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Urizal, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 halaman

Putusan No. 48/JN/2024/MS.Aceh